



Jl. Brawijaya, No. 11B
HP : 085254014773

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N M E R A U K E

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 03/K.PA.15/SK.00.01/111/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Merauke Tahun 2020 maka Bawaslu Kabupaten Merauke perlu segera membentuk dan / atau menetapkan SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Merauke

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0654/K.BAWASLU/HK 01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua masa jabatan 2018-2023
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke tertanggal 24 Agustus 2018
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019
10. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BAWASLU Republik Indonesia Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Merauke
- KEDUA** : Pelaksana sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)
- a. Penasehat
Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina/ Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
 2. Memberikan arahan teknis/mechanisme kerja kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Penasehat
 - c. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pembina /Koordinator
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah kepada Pembina / Koordinator
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Merauke dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 1.500.000,- / bulan
 2. Pembina/ Koordinator : Rp. 1.250.000,- / bulan
 3. Anggota : Rp. 750.000,- / bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Merauke sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibab APBD 2020 Nomor 900/3912, Nomor : 01/K Bawaslu-PA-15/KU.02.01/X/2019
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 3 Maret 2020
Ketua

OKTOFANA AMTOP, S.Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN / KOTA MERAUKE
NOMOR : 03/K.PA.15/SK.00.01/111/2020
TANGGAL : 3 MARET 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	OKTOFINA AMTOP, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Merauke	Penasehat
2.	AGUSTINUS ARY PURWANTO, SIK	KAPOLRES MERAUKE	Penasehat
3.	I WAYAN SUMERTAYASA, SH, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	AGUSTINUS MAHUZE, S.Pd	Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran	Pembina/Koordinator
5.	PIETER LOUW, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Merauke	Pembina/Koordinator
6.	AKP. C. RHAMDANI, SIK, MH	Kasatreskrim Polres Merauke	Pembina/Koordinator

TIM PELAKSANA

1	B.TUKIDJO, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten /Kota Merauke	Anggota
2	Drs. XAVERIUS WONMUT, M. Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Merauke	Anggota
3	YEUW. M. FELIX TETHOOL, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Merauke	Anggota
4	ACHMAD ELEFIANTO, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
5	HARIYANTO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
6	JOHANIS ROMANS SAMDERUBUN	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
7	ABDUL LATIEF, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
8	JAMES JEFRY. A. MNUNE,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
9	WILHELMUS YODIM	Staf Bawaslu Kabupaten Merauke	Anggota
10	EKO NURYANTO, SH	Kasi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota
11	PASAMI W. RUMPAISUM, SH	Kasi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota
12	IPDA J. SITANGGANG	Penyidik Polres Merauke	Anggota
13	AIPDA KAREL LEUNUPUN, S.Kom	Penyidik Polres Merauke	Anggota
14	AIPDA ROBBY PASANGKA	Penyidik Polres Merauke	Anggota
15	BRIGADIR ARIZAL	Penyidik Polres Merauke	Anggota
16	BRIGADIR ODILIA TANIP	Penyidik Polres Merauke	Anggota

